



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Amp

Pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Amlapura yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

P, beralamat di, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Ketut Suyasa Dana, S.H., I Made Sumantara, S.H. dan Ketut Ngurah Arjaya, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dmantara & Partners, yang beralamat di Jalan Suli, No. 90 Denpasar, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 26 Maret 2021, sebagai **Penggugat**;

Dan

T, beralamat di, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat**; yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Lia Puji Astuti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Rabu, 21 April 2021 sebagai berikut:

1. Untuk pendidikan anak anak bapaknya tidak boleh menghalang-halangi dan jika menghalang-halangi anak anak akan masuk ke KK Ibunya;
2. Setiap 2 (dua) minggu wajib untuk liburan dengan anak anak di sekitar wilayah Bali sekeluarga menyertakan Ibu dan Bapaknya selaku orang Tuanya;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Amlapura menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 77/Pdt.G/2021/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh kami, Veni Mustika E.T.O., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Komang Wijatmawati, S.H. dan R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Amp tanggal 26 Maret 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putu Gede Yamuna, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ni Komang Wijatmawati, S.H.

Veni Mustika E.T.O., S.H., M.H.

R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

Putu Gede Yamuna, S.H.

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	Rp30.000,00
- ATK	Rp50.000,00
- Panggilan	Rp500.000,00
- PNBP Panggilan	Rp20.000,00
- PNBP Pencabutan	Rp10.000,00
- Meterai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00

Jumlah Rp630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)